



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
TENTANG**

**Keberatan Partai Demokrat Terhadap Penetapan Hasil Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019
di Provinsi Kalimantan Timur**

- Pemohon** : Partai Demokrat yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., M.H. selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., M.H. adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pemohon Perseorangan atas nama Acong Asfiyek, S.P. telah ternyata mendapatkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat bertanggal 21 Mei 2019, sehingga yang bersangkutan (Acong Asfiyek, S.P.) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017, serta Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 menentukan bahwa permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019

pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Kabupaten Dapil Paser 2 (Perseorangan atas nama Acong Asfiyek, S.P.) pada hari Jumát tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 273-14-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak menjelaskan mengenai bagaimana kehilangan suara yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu dan permohonan tidak jelas apakah terkait sengketa partai politik ataukah mengenai sengketa perseorangan. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut telah berkait dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan DPRD Kabupaten Paser 2 Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 8 (delapan) Arlina S.Hut di TPS 1 Rantau Bintungan, Kecamatan Muara Samu, sebanyak 71 suara yang berasal dari perolehan suara Partai Demokrat dalam Formulir C1 padahal sesuai perolehan suara di C1 Plano Caleg Nomor Urut 8 (delapan) Arlina S.Hut hanya mendapatkan suara sebanyak 62 suara.

Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan pelanggaran lainnya seperti: (1) saksi Partai Demokrat yang mempunyai surat mandat di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan karena datang terlambat tidak diperkenankan masuk TPS; (2) dokumen Formulir C1 pada TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan yang di upload dalam aplikasi Situng terdapat tanda tangan saksi Partai Demokrat, padahal saksi Partai Demokrat tidak diperkenankan menjadi saksi pada TPS 01 (satu) dan dalam Formulir C1 di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan memperoleh 2 suara; (3) saksi partai Demokrat di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan tidak diperkenankan hadir setelah selesai penghitungan suara di TPS dimana dilakukan pembukaan kotak suara kembali oleh petugas KPPS.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul: 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019.

3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon di TPS 1 (satu) Desa Rantau Bintangan Kecamatan Muara Samu, sesuai dengan C1.

Bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon telah ternyata bahwa di satu pihak Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019, namun di lain pihak, dalam petitum berikutnya pada angka 3 Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon di TPS 1 (satu) Desa Rantau Bintangan Kecamatan Muara Samu, sesuai dengan C1. Petitum demikian tidak memenuhi persyaratan kejelasan permohonan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.